

## Baznas bantu peralatan rebana WB Rutan Kandangan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/333349/baznas-bantu-peralatan-rebana-wb-rutan-kandangan>

Warga Binaan (WB) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kandangan menerima bantuan peralatan Maulid Habsyi dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), berupa sound system dan terbang (rebana).

Kepala Rutan Kandangan, Jeremia Leonta, di Kandangan, mengatakan sangat berterima kasih atas segala perhatian yang diberikan oleh Baznas dan MUI. Dijelaskan dia, pimpinan membuka pintu seluas-luasnya apabila ada kegiatan keagamaan yang dilakukan terhadap warga binaan, karena ini juga merupakan bantuan moril terhadap tugas pihaknya dalam membina warga.

Pihaknya sangat bangga di HSS selama ini baik Baznas maupun MUI selalu terlibat aktif dalam pembinaan penghuni rutan, baik dalam fasilitas maupun kegiatan keagamaan. Ia juga mengharapkan semua warga binaannya agar selalu mengikuti aktif segala kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di dalam rutan, karena ini juga jadi salah satu point penilaian bagi mereka.

Ketua Baznas HSS, H. Suriani, mengharapkan bahwa bantuan yang diberikan walaupun tidak seberapa, mampu memberikan manfaat bagi warga rutan untuk mengisi kegiatan positif selama di dalam rutan. Menurut dia, bantuan ini agar bisa dimanfaatkan

dengan sebaik-baiknya, dan peralatan yang ada agar dijaga supaya tetap terpelihara dan tahan lama.

Ketua MUI HSS, TGH. Jamhari Muhdin, mengatakan sangat gembira melihat para warga binaan yang kebetulan hari ini memakai baju muslim semua, karena sebelumnya ada kegiatan pengajian. Pihaknya sangat bersyukur karena sejak kepemimpinan Guru Kapuh, bisa melaksanakan kerjasama dengan rutan dalam memberikan siraman rohani secara rutin di tempat ini, melalui program berbasis pesantren yang diberi nama At-Taubah.

Setelah penyerahan peralatan yang dilakukan oleh Ketua Baznas dan diterima oleh Karutan, langsung dilakukan tes peralatan oleh para penghuni rutan. Pembacaan Maulid yang dilakukan Ketua MUI langsung disambut dengan pukulan terbang oleh warga binaan yang selama ini memang sudah dilatih dalam memukul terbang atau rebana.

Selama lima menit menggaunglah alunan syair maulid yang disambut bersemangat oleh para penghuni lainnya, menariknya Karutan Jeremi Leonta, juga sangat bersemangat ikut sebagai pemukul bass.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/333349/baznas-bantu-peralatan-rebana-wb-rutan-kandangan>, Baznas bantu peralatan rebana WB Rutan Kandangan, 24 Juni 2022.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/25/dukung-kegiatan-warga-binaan-di-rutan-kandangan-baznas-berikan-bantuan-peralatan-maulid-habsy>, 25 Juni 2022.

#### **Catatan:**

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan

seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.